

RAD – TUBERKULOSIS – KALIMANTAN TENGAH

2024

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 42, BD.2024/NO.42, 23 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

TAHUN 2024-2029

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini dibentuk dikarenakan Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu disusun rencana aksi dalam penanggulangan Tuberkulosis yang menjadi target program nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 8 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 67 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENKES No. 82 Tahun 2014; PERMENKES No. 67 Tahun; PERMENKES No. 43 Tahun; PERMENKES No. 6 Tahun 2024;
- Peraturan Gubernur melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2024.

- Banyak halaman: BT 7 halaman dan LMP 16 halaman.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.